PT ARMIDIAN KARYATAMA TBK
("Perseroan")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KEDUA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua ("RUPSLB Kedua" atau "Rapat")** Perseroan. RUPSLB Kedua ini diselenggarakan karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB Pertama") yang telah diselenggarakan pada tanggal **30 Oktober 2026** tidak mencapai kuorum kehadiran pemegang saham yang dipersyaratkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK RUPS").

Sesuai dengan ketentuan POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan, kuorum kehadiran untuk masing-masing Mata Acara RUPSLB Kedua adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mata Acara Rapat ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4: Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah (Pasal 41 ayat (1) huruf b POJK RUPS).
2. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 (Perubahan Anggaran Dasar): Rapat adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah (Pasal 42 huruf c POJK RUPS).

RUPSLB Kedua akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal	: Jumat, 13 November 2026
Waktu	: 09.00 WIB – 11.00 WIB
Tempat	: Apartemen Ambassade Residences Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan

Mengingat keterbatasan kapasitas ruangan dan untuk kenyamanan bersama, Pemegang Saham Perseroan sangat disarankan untuk hadir secara elektronik atau memberikan kuasa secara elektronik melalui eASY.KSEI.

Mata Acara RUPSLB Kedua sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan, yaitu pemberhentian dan/atau pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan.
 Penjelasan :
 Mata Acara ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum, menjamin kelangsungan usaha (*business continuity*), serta memberikan mandat kepada manajemen Perseroan untuk bertanggung jawab menyelesaikan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Perseroan hingga periode terbaru demi melindungi kepentingan Perseroan dan seluruh Pemegang Saham, termasuk Pemegang Saham Publik. Usulan calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris disampaikan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi nominasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang akan diangkat tersedia di situs web Perseroan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan penyelenggaraan Rapat sesuai Pasal 18 ayat (4) POJK RUPS.

2. Penetapan besarnya remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, dan tunjangan) untuk tahun buku berjalan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 Penjelasan :
 Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 ("UUPT"), Perseroan akan mengusulkan dalam Rapat untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan.

3. Penyampaian informasi dan penjelasan mengenai keterlambatan proses audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan 2022 serta kondisi terkini Perseroan, dan persetujuan perpanjangan waktu audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.
 Penjelasan :
 Mata acara ini adalah untuk menginformasikan kondisi Perseroan terkini kepada Pemegang Saham dan laporan Direksi atas status pelaksanaan *Debt to Equity Swap* yang sudah disetujui oleh Pemegang Saham pada RUPSLB tanggal 24 Agustus 2021 dan meminta persetujuan pemegang saham untuk perpanjangan waktu audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 dan 2022.

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan/atau Akuntan Publik (AP) Terdaftar untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023, 2024, dan 2025.
 Penjelasan :
 Mata acara ini merupakan pemenuhan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yaitu penunjukan AP dan/atau KAP diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris yang memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan AP dan/atau KAP, RUPS dapat melimpahkan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris dengan disertai alasan pelimpahan serta kriteria atau batasan AP dan/atau KAP yang dapat ditunjuk, sesuai Pasal 3 ayat (2) peraturan tersebut.

5. Persetujuan Penyesuaian dan Pembaruan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Tahun 2025, serta Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan.
 Penjelasan :
 Mata acara ini berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 serta ketentuan dalam sistem Online Single Submission (OSS-RBA) dan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU), Perseroan bermaksud melakukan penyesuaian terhadap redaksi Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan agar selaras dengan ketentuan KBLI 2025 (khususnya pada kelompok usaha Real Estat Milik Sendiri atau Disewa dan/atau KBLI terkait lainnya), serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian tersebut.

Catatan:

Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, Perseroan dengan ini menyampaikan hal-hal berikut:
1. Pemanggilan ini merupakan undangan resmi Rapat, dengan demikian, Perseroan tidak mengirimkan surat tersendiri kepada para Pemegang Saham.
2. Berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf a POJK RUPS, Pemegang Saham yang berhak menghadiri dan memberikan suara adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026 pukul 16.00 WIB.
3. Pelaksanaan Rapat dapat dijelaskan sebagai berikut:
 a. Pemegang Saham dapat hadir dalam Rapat secara fisik, secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI, atau dengan memberikan kuasa, baik secara elektronik melalui Fasilitas eASY.KSEI maupun dengan surat kuasa, sesuai Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 27 POJK RUPS serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.

b. Pemegang Saham harus terdaftar terlebih dahulu dalam AKSes KSEI. Dalam hal ini apabila belum terdaftar Pemegang Saham dimohon melakukan registrasi melalui situs https://akses.ksei.co.id/
c. Bagi Pemegang Saham yang telah terdaftar, kuasa diberikan dalam eASY.KSEI melalui web https://easy.ksei.co.id/egken/
d. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa dan suaranya, mengubah penunjukan Penerima Kuasa, maupun mencabut kuasa, sejak tanggal pemanggilan Rapat hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pada pukul 12.00 WIB, yaitu hari Kamis, tanggal 12 November 2026.

4. Proses registrasi bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik dalam Rapat untuk memberikan e-voting melalui eASY.KSEI:
 a. Pemegang Saham tersebut di bawah ini harus melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat pukul 08.30 WIB-09.00 WIB:
 1. Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 2. Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan dan ingin menghadiri Rapat secara elektronik.
 3. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative, tetapi belum menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 4. Penerima Kuasa dari Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada partisipan/intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah menetapkan pilihan suara dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan.
 b. Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa kepada Independent Representative atau Individual Representative dan telah menetapkan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat dalam eASY.KSEI hingga batas waktu yang ditentukan, maka yang bersangkutan/Penerima Kuasa-nya tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam eASY.KSEI.
 c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Penerima Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran.
 d. Panduan pendaftaran, registrasi, penggunaan dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dan AKSes KSEI dapat dilihat pada situs web https://easy.ksei.co.id dan/atau situs web https://akses.ksei.co.id.
 e. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik wajib mengikuti prosedur dan protokol yang ditetapkan oleh Perseroan. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir secara fisik wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya yang sah; penerima kuasa wajib menyerahkan surat kuasa yang sah; dan bagi Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar beserta dokumen yang membuktikan kewenangan penanda tangan surat kuasa.
 f. Bahan Mata Acara Rapat, termasuk daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, tersedia di kantor Perseroan pada jam kerja dan dapat diunduh di situs web Perseroan armidian.co.id sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan diselenggarakannya Rapat, sesuai Pasal 82 ayat (3) UUPT jo. Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) POJK RUPS. Salinan bahan Mata Acara Rapat diberikan secara cuma-cuma kepada Pemegang Saham apabila diminta, sesuai Pasal 82 ayat (4) UUPT.
 g. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya penyelenggaraan, Pemegang Saham (atau kuasanya) dimohon hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
5. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK RUPS dan Anggaran Dasar Perseroan. Pemegang Saham yang hadir namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara (Pasal 47 POJK RUPS).
6. Pemanggilan ini diumumkan melalui situs web penyedia e-RUPS (eASY.KSEI), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, sesuai Pasal 52 ayat (1) POJK RUPS.

7. Pertanyaan terkait Rapat dapat disampaikan kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Ficomindo Buana Registrar, dengan Alamat :
 Korespondensi Perseroan :
 Apartemen Ambassade Residences,
 Jl. Denpasar Raya Kav. 5-7, Karet Kuningan,
 Setiabudi – Jakarta Selatan
 email : corporate@armidian.co.id

Jakarta, 4 November 2026
PT Armidian Karyatama Tbk

Direksi